



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut
2. Tempat lahir : Sinunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Mulyono Alias Eko
2. Tempat lahir : Pagu Rawan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan IV Blok A Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aldrin Gunawan Alias Birong
2. Tempat lahir : Sinunukan III
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Maret 2022 dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 13 Maret 2022 dan selanjutnya para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwal PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birongtidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;

2. Menyatakan Terdakwal PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Subsider tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwal PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birong dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman lasegar;
 - 2 (dua) mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah ujung jarum suntik digunakan untuk sumbu api/kompur;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa I PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birong bersama saksi Roni Mardona (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 021.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumahnya yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya Terdakwa II saat hendak pergi kerumah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa III ikut bersama dengan Terdakwa II kerumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II meminta Uang kepada Terdakwa III sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa III memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdkawa II dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III pergi kerumah Terdakwa I kemudian setibanya dirumah Terdakwa I, para Terdakwa mengumpulkan uang sehingga terkumpul sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Roni Mardona Alias Adek (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Roni Mardona Alias Adek pergi untuk membeli narkotika jenis Sabu kepada Sangkot (DPO) dan setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat, Saksi Roni Mardona Alias Adek memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Roni Mardona Alias Adek menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saat bergantian memakai narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi RONI Mardona Alias Adek mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkotika jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Roni Mardona Alias Adek Pergi untuk membeli narkotika jenis sabu.

Bahwa kemudian setelah Saksi Roni Mardona Alias Adek mendapatkan narkotika jenis sabu dari SANGKOT (DPO) tersebut, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata Saksi Indra H. Putra dan Saksi Riswan Helmy yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap Saksi Roni Mardona alias Adek lalu Saksi Indra H Putra dan Saksi Riswan Helmy menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai Saksi Roni Mardona alias Adek bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III selanjutnya Saksi Roni Mardona diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah Terdakwa I. kemudian setelah berada di belakang rumah terdakwa I, Saksi Indra H Putra menyuruh Saksi Roni Mardona Alias Adek menghubungi Terdakwa I untuk membuka pintu pagar belakang rumahnya, dan saat pintu pagar tersebut dibuka oleh Terdakwa III, Saksi Calvinus Bharata langsung mengamankan Terdakwa III lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi Riswan Helmy mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya Saksi Indra H. Putra menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1(satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut lalu dipertanyakan kepada para Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kacapirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara No.LAB : 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Eko Mulyono alias Eko dan Aldri Gunawan alias Birong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birong bersama saksi Roni Mardona (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 021.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumahnya yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya Terdakwa II saat hendak pergi kerumah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa III ikut bersama dengan Terdakwa II kerumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II meminta Uang kepada Terdakwa III sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa III memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdkawa II dan Terdakwa III pergi kerumah Terdakwa I kemudian setibanya dirumah Terdakwa I, para Terdakwa mengumpulkan uang sehingga terkumpul sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Roni Mardona Alias Adek (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Roni Mardona Alias Adek pergi untuk membeli narkotika jenis Sabu kepada Sangkot (DPO) dan setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat, Saksi Roni Mardona Alias Adek memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Roni Mardona Alias Adek menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian saat bergantian memakai narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi RONI Mardona Alias Adek mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkotika jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Roni Mardona Alias Adek Pergi untuk membeli narkotika jenis sabu.

Bahwa kemudian setelah Saksi Roni Mardona Alias Adek mendapatkan narkotika jenis sabu dari SANGKOT tersebut, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata Saksi Indra H. Putra dan Saksi Riswan Helmy yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap Saksi Roni Mardona alias Adek lalu Saksi Indra H Putra dan Saksi Riswan Helmy menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai Saksi Roni Mardona alias Adek bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III selanjutnya Saksi Roni Mardona diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah Terdakwa I. kemudian setelah berada di belakang rumah terdakwa I, Saksi Indra H

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra menyuruh Saksi Roni Mardona Alias Adek menghubungi Terdakwa I untuk membuka pintu pagar belakang rumahnya, dan saat pintu pagar tersebut dibuka oleh Terdakwa III, Saksi Calvinus Bharata langsung mengamankan Terdakwa III lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi Riswan Helmy mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya Saksi Indra H. Putra menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1(satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut lalu dipertanyakan kepada para Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kacapirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara No.LAB : 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Eko Mulyono alias Eko dan Aldri Gunawan alias Birong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I PARLAGUTAN SIMANJUNTAK Alias LAGUT, terdakwa II EKO MULYONO Alias EKO, dan terdakwa III ALDRIN GUNAWAN Alias Birong bersama saksi Roni Mardona (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumahnya yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya Terdakwa II saat hendak pergi kerumah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa III ikut bersama dengan Terdakwa II kerumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II meminta Uang kepada Terdakwa III sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa III memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi kerumah Terdakwa I kemudian tibanya dirumah Terdakwa I, para Terdakwa mengumpulkan uang sehingga terkumpul sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Roni Mardona Alias Adek (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Roni Mardona Alias Adek pergi untuk membeli narkotika jenis Sabu kepada Sangkot (DPO) dan setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat, Saksi Roni Mardona Alias Adek memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Roni Mardona Alias Adek menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian saat bergantian memakai narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi RONI Mardona Alias Adek mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkotika jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Roni Mardona Alias Adek Pergi untuk membeli narkotika jenis sabu.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Saksi Roni Mardona Alias Adek mendapatkan narkotika jenis sabu dari SANGKOT tersebut, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata Saksi Indra H. Putra dan Saksi Riswan Helmy yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap Saksi Roni Mardona alias Adek lalu Saksi Indra H Putra dan Saksi Riswan Helmy menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai Saksi Roni Mardona alias Adek bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III selanjutnya Saksi Roni Mardona diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah Terdakwa I. kemudian setelah berada di belakang rumah terdakwa I, Saksi Indra H Putra menyuruh Saksi Roni Mardona Alias Adek menghubungi Terdakwa I untuk membuka pintu pagar belakang rumahnya, dan saat pintu pagar tersebut dibuka oleh Terdakwa III, Saksi Calvinus Bharata langsung mengamankan Terdakwa III lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi Riswan Helmy mengamankan Terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya Saksi Indra H. Putra menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1(satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut lalu dipertanyakan kepada para Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kacapires yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara No.LAB : 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Eko Mulyono alias Eko dan Aldri Gunawan alias Birong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Eko Mulyono alias Eko dan Aldri Gunawan alias Birong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- I KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswan Helmy(Saksi Riswan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal Saksi Roni Mardona(saksi Roni) ditelpon oleh Terdakwa Eko Mulyono alias Eko(Terdakwa Eko) untuk mengajak saksi Roni menggunakan narkotika jenis sabu dan datang ke Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa menyuruh saksi Roni untuk membeli Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) uang dari hasil urunan(patungan) dari Para Terdakwa dan saksi Roni tersebut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni kembali mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkoba jenis sabu karena sabu masih kurang, sehingga terkumpul sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya kembali saksi Roni pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah saksi Roni mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sangkot(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi dan saksi Rio Pradana(saksi Rio) yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap saksi Roni dan menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai Para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi Roni diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah Terdakwa Parlagutan Simanjuntak(Terdakwa Lagut) atau Terdakwa 1 kemudian setelah berada di belakang rumah, Indra H Putra(s Indra) menyuruh saksi Roni menghubungi Terdakwa Lagut untuk membuka pintu pagar belakang rumahnya;
 - Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat pintu pagar tersebut dibuka oleh Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong(Terdakwa Aldrin) atau Terdakwa 3, Calvinus Bharata(Calvinus) langsung mengamankan Terdakwa Aldrin lalu Saksi Rio dan saksi mengamankan Terdakwa Lagut dan Terdakwa Eko Mulyono alias Eko(Terdakwa Eko) atau Terdakwa 2;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut lalu dipertanyakan kepada Para Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan Narkoba Golongan I;
 - Bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan sabu karena kurang sehingga kembali saksi Roni membeli sabu untuk mereka gunakan kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rio Pradana(Saksi Rio), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal Saksi Roni Mardona(saksi Roni) ditelpon oleh Terdakwa Eko Mulyono alias Eko(Terdakwa Eko) untuk mengajak saksi Roni menggunakan narkoba jenis sabu dan datang ke Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal:
- Bahwa Para Terdakwa menyuruh saksi Roni untuk membeli Narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) uang dari hasil urunan(patungan) dari Para Terdakwa dan saksi Roni tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni kembali mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkoba jenis sabu karena sabu masih kurang, sehingga terkumpul sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya kembali saksi Roni pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi Roni mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sangkot(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi dan saksi Riswan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap saksi Roni dan menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah Terdakwa Lagut kemudian setelah berada di belakang rumah, Indra H Putra(s Indra) menyuruh saksi Roni menghubungi Terdakwa Lagut untuk membuka pintu pagar belakang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat pintu pagar tersebut dibuka oleh Terdakwa Aldrin, Calvinus Bharata(Calvinus) langsung mengamankan Terdakwa Aldrin lalu saksi dan saksi Riswan mengamankan Terdakwa Lagut dan Terdakwa Eko;
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) Mancis merek Tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut lalu dipertanyakan kepada Para Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan sabu karena kurang sehingga kembali saksi Roni membeli sabu untuk mereka gunakan kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roni Maradona Alias Adek(Saksi Roni), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh saksi Riswan bersama dengan saksi Rio (anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) melakukan penangkapan pada hari Kamis 10 Maret 2022 di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi membeli Narkotika jenis sabu untuk Para Terdakwa dan Saksi pergunakan bersama seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kembali Para Terdakwa dan Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian secara bergantian memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang lagi untuk membeli narkotika jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi pergi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi kembali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sangkot(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi Rio dan saksi Riswan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap Saksi dan menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai Para Terdakwa bersama dengan Saksi, selanjutnya Saksi diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah Terdakwa Lagut;
- Bahwa setelah sampai di belakang rumah, Saksi diperintahkan oleh Indra H Putra(S Indra) untuk menghubungi terdakwa Lagut untuk membuka pintu belakang rumah;;
-
- Bahwa didalam rumahditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



(bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kacapirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram).
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Terdakwa Eko Mulyono alias Eko dan Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti A, B dan C milik Terdakwa Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Terdakwa Eko Mulyono alias Eko dan Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Terdakwa Eko Mulyono alias Eko dan Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut(Terdakwa Lagut);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riswan bersama dengan saksi Rio(anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) melakukan penangkapan pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Roni dihubungi oleh Terdakwa Eko untuk mengajak saksi Roni menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa Eko menyuruh saksi Roni untuk membeli narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Roni, Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saat bergantian memakai narkotika jenis sabu tersebut, kembali Terdakwa Eko dan saksi Roni mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkotika jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Roni pergi untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian setelah saksi Roni mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sangkot(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, Saksi Rio Pradana, saksi Riswan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap terdakwa menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai saksi Roni bersama dengan Para Terdakwa,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



selanjutnya saksi Roni diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah saksi Lagut;

- Bahwa kemudian setelah berada di belakang rumah Para Terdakwa diamankan oleh saksi Riswan;
 - Bahwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) Mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni menggunakan sabu dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkoba golongan I;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelah;
2. Terdakwa Eko Mulyono alias Eko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riswan bersama dengan saksi Rio(anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) melakukan penangkapan pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Roni dihubungi oleh Terdakwa Eko untuk mengajak saksi Roni menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa Eko menyuruh saksi Roni untuk membeli narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi Roni, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saat bergantian memakai narkoba jenis sabu tersebut, kembali Terdakwa Eko dan saksi Roni mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkoba jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Roni pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian setelah saksi Roni mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sangkot(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, Saksi Rio Pradana, saksi Riswan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap saksi Roni dan menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai saksi Roni bersama dengan



Para Terdakwa, selanjutnya saksi Roni diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah saksi Lagut;

- Bahwa kemudian setelah berada di belakang rumah, Para Terdakwa diamankan oleh saksi Riswan;
 - Bahwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni menggunakan sabu dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkoba golongan I;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelah;
3. Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riswan bersama dengan saksi Rio(anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) melakukan penangkapan pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Roni dihubungi oleh Terdakwa Eko untuk mengajak saksi Roni menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa Eko menyuruh saksi Roni untuk membeli narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi Roni, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saat bergantian memakai narkoba jenis sabu tersebut, kembali Terdakwa Eko dan saksi Roni mengumpulkan uang untuk kembali membeli narkoba jenis sabu sehingga terkumpul Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Roni pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian setelah saksi Roni mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sangkot(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, Saksi Rio Pradana, saksi Riswan yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap saksi Roni menemukan 1 (satu bungkus) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih yang hendak dipakai saksi Roni bersama dengan Para Terdakwa,



selanjutnya saksi Roni diamankan dan dibawa menuju teras belakang rumah saksi Lagut;

- Bahwa kemudian setelah berada di belakang rumah Para Terdakwa diamankan oleh saksi Riswan;
- Bahwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik di lantai teras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni menggunakan sabu dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkoba golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghilangkan rasa lelah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar;
- 2 (dua) mancis warna kuning;
- 1(satu) buah ujung jarum suntik digunakan untuk sumbu api/kompur;
- 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Lagut yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu dengan saksi Roni;
- Bahwa berawal saksi Roni bersama Para Terdakwa sedang berkumpul menggunakan sabu yang dibeli sebelumnya seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa kembali mengumpulkan uang sebanyak sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu untuk dipakai bersama yang selanjutnya kemudian saksi Roni membeli sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkot (DPO) di pondok Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, setelahnya saksi Roni kembali dari membeli sabu kerumah Terdakwa Lagut;

- Bahwa sebelum sampai ke rumah terdakwa Lagut, saksi Roni sudah diamankan oleh saksi Rio dan saksi Riswan yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan bersama dengan saksi Roni menuju ke rumah terdakwa Lagut kemudian memerintahkan saksi Roni untuk menghubungi terdakwa Lagut untuk membuka pintu;
- Bahwa kemudian setelah mengamankan saksi Roni selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan, menangkap Terdakwa Aldrin yang sedang membuka pagar rumah Lagut dan mengamankan Terdakwa Lagut dan Terdakwa Eko selanjutnya menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik yang ditemukan di lantai teras;
- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kacapirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Terdakwa Eko Mulyono alias Eko dan Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas 1 (satu) botol plastic berisi 25

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Parlagutan Simanjuntak alias Lagut, Terdakwa Eko Mulyono alias Eko dan Terdakwa Aldrin Gunawan alias Birong adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni menggunakan sabu dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang terdakwa yang bernama Terdakwa Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa Aldrin Gunawan Alias Birong yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipial antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan dalam kehidupan sehari-harinya Para Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu sehingga seharusnya Para Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis sabu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad, 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa pengertian “**menawarkan untuk dijual**” terdiri dari “**menawarkan**” yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan “**dijual**” yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual” memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “**menjual**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “**menerima**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Parlugutan Simanjuntak Alias Lagut(Terdakwa Lagut) yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu Para Terdakwa sedang bersama dengan saksi Roni;

Menimbang, bahwa berawal saksi Roni bersama Para Terdakwa sedang berkumpul menggunakan sabu yang dibeli sebelumnya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa kembali mengumpulkan uang sebanyak sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu untuk dipakai atau digunakan secara bersama-sama yang selanjutnya kemudian saksi Roni pergi membeli sabu kepada Sangkot (Daftar Pencarian Orang/DPO) di pondok Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, setelahnya saksi Roni kembali dari membeli sabu kerumah Terdakwa Lagut;

Menimbang, Bahwa sebelum sampai ke rumah terdakwa Lagut, saksi Roni sudah diamankan oleh saksi Rio dan saksi Riswan yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih;

Bahwa selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan bersama dengan saksi Roni menuju ke rumah terdakwa Lagut kemudian memerintahkan saksi Roni untuk menghubungi terdakwa Lagut untuk membuka pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan mengamankan Terdakwa Lagut yang sedang berada dibelakang rumah, Terdakwa Aldrin sedang membuka pagar dan mengamankan Terdakwa Eko selanjutnya menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik yang ditemukan di lantai teras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa barang bukti A dan B milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa benar terdapat fakta apabila Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut namun tidak terdapat fakta yang menunjukkan apabila narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa perjualbelikan kembali sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga subunsur perbuatan materiil dari unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan Primer harus dinyatakan tidak terbukti dan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



demikian unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur **“tanpa hak”** atau melawan hukum dalam dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai elemen **“narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam pertimbangan dakwaan Primer maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** yaitu mempunyai. Dalam hal ini, kepemilikan harus dilihat bagaimana proses kepemilikan tersebut terjadi. Selain itu, perbuatan memiliki tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 bahwa menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan suatu benda di suatu tempat namun hanya orang yang meletakkan benda tersebut yang mengetahui posisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah mampu mengendalikan sesuatu apa yang berada di dalam kekuasaannya. Sesuatu tersebut tidak harus secara fisik berada dalam kekuasaan yang menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** yaitu mengadakan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, menyediakan yaitu bahwa barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri namun untuk pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Parlugutan Simanjuntak Alias Lagut(Terdakwa Lagut) yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu Para Terdakwa sedang bersama dengan saksi Roni;

Menimbang, bahwa berawal saksi Roni bersama Para Terdakwa sedang berkumpul menggunakan sabu yang dibeli sebelumnya seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa kembali mengumpulkan uang sebanyak sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu untuk dipakai atau digunakan secara bersama-sama yang selanjutnya kemudian saksi Roni pergi membeli sabu kepada Sangkot (Daftar Pencarian Orang/DPO) di pondok Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, setelahnya saksi Roni kembali dari membeli sabu kerumah Terdakwa Lagut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai ke rumah terdakwa Lagut, saksi Roni sudah diamankan oleh saksi Rio dan saksi Riswan yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan bersama dengan saksi Roni menuju ke rumah terdakwa Lagut kemudian memerintahkan saksi Roni untuk menghubungi terdakwa Lagut untuk membuka pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan mengamankan Terdakwa Lagut yang sedang berada dibelakang rumah, Terdakwa Aldrin sedang membuka pagar dan mengamankan Terdakwa Eko selanjutnya menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik yang ditemukan di lantai teras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.42 gram (satu koma empat dua gram) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti A dan B milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak tepat untuk memenuhi subunsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman karena sebelum Para Terdakwa menggunakan sabu tentunya perbuatan membeli dan memiliki sabu ada pada diri Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari Pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan Subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Lebih Subsider, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan Lebih Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dan berdasarkan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa izin atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : “Narkotika” adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Lagut yang berada di Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu saksi Roni sedang bersama dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal Para Terdakwa bersama saksi Roni sedang berkumpul menggunakan sabu yang dibeli sebelumnya selanjutnya Para Terdakwa kembali mengumpulkan uang sebanyak sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu untuk dipakai bersama yang selanjutnya kemudian saksi Roni pergi membeli sabu kepada Sangkot (DPO) di pondok Pasar Sinunukan III Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, setelahnya saksi Roni kembali dari membeli sabu kerumah Terdakwa Lagut;Menimbang, bahwa sebelum sampai ke rumah terdakwa Lagut, saksi Roni sudah diamankan oleh saksi Rio dan saksi Riswan yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar robekan tisu warna putih selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan bersama dengan saksi Roni menuju ke rumah terdakwa Lagut kemudian memerintahkan saksi Roni untuk menghubungi terdakwa Lagut untuk membuka pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rio dan saksi Riswan mengamankan Terdakwa Lagut yang sedang berada dibelakang rumah, Terdakwa Aldrin sedang membuka pagar dan mengamankan Terdakwa Eko selanjutnya menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar, 2 (dua) mancis merek tokai dan 1 (satu) buah ujung jarum suntik yang ditemukan di lantai teras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi Roni menggunakan sabu dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor: 18/JL.10064/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan 1 (satu) buah kacapirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,42 gram (satu koma empat dua gram) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1873/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB: 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1422/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Para Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai semua Penyalahguna dan Pecandu disebut korban harus lebih di perjelas apakah ada unsur paksaan atau tidak, tetapi setiap pengguna atau pelaku yang menyadari perbuatannya harus bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Terdakwa dalam perkara a quo menggunakan Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Para Terdakwa menyadarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan yaitu sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan disuruh dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya terdapat 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Lagut selesai menggunakan sabu dan hendak akan menggunakan sabu kembali setelah saksi Roni datang membawa sabu dan akan digunakan kembali bersama Para Terdakwa dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa melakukannya bersama-sama sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar;
- 2 (dua) mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah ujung jarum suntik digunakan untuk sumbu api/kompor;
- 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO warna biru;

yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi,
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUPidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa II Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa III Aldrin Gunawan Alias Birong tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa II Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa III Aldrin Gunawan Alias Birong oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa II Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa III Aldrin Gunawan Alias Birong tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa I Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa II Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa III Aldrin Gunawan Alias Birong oleh karena itu dari dakwaan Subsider tersebut;
5. Menyatakan **Terdakwa I Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa II Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa III Aldrin Gunawan Alias Birong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
6. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Parlagutan Simanjuntak Alias Lagut, Terdakwa II Eko Mulyono Alias Eko dan Terdakwa III Aldrin Gunawan Alias Birong** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) Tahun dan 4(empat) Bulan;**
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman lasegar;
 - 2 (dua) mancis warna kuning;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ujung jarum suntik digunakan untuk sumbu api/kompor;
- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna biru.

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Pertolongan Laowo,S.H.